

SURAT PERJANJIAN
Untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan
JASA KONSULTANSI IMPLEMENTASI DATA WAREHOUSE
Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari xxxxx tanggal xxxxx bulan xxxxx tahun xxxxxxxxxx [xx-xx-xxxx] antara:

1. Taufiq Rahman, selaku Pengelola Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kedeputan Teknologi Informasi, yang berkedudukan di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 050/BPKH.00/04/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 128/BPKH.00/10/2025 Tentang Penetapan Pengusul dan Pengelola Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, selanjutnya disebut “Pengelola Kontrak”; dan
2. xxxxxx, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor xxxxx Tanggal xxxxxx sebagaimana termaktub dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris xxxxxx xxxxxxxx. yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor xxxxxx Tahun xxxxx dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT.xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berkedudukan di Jl.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Selanjutnya, Pengelola Kontrak dan Penyedia secara Bersama-sama disebut “Para Pihak”, dan secara sendiri sendiri disebut “Pihak”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Penyedia telah dipilih melalui proses pemilihan sebagaimana Dokumen Pemilihan (Dokumen Kualifikasi Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxx dan Dokumen Tender Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx);
- b. Penyedia telah menyatakan kepada Pengelola Kontrak, bahwa Penyedia memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Implementasi Data Warehouse sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. Pengelola Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. Pengelola Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pengelola Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 Kontrak ini.

Pasal 2
Volume dan Spesifikasi/Ruang Lingkup Pekerjaan

Volume dan Spesifikasi/Ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Implementasi Data Warehouse yang menjadi tanggung jawab Penyedia sesuai yang dinyatakan/dimuat dalam Kertas Kerja dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya/Uji Kelayakan Tender Jasa Konsultansi Implementasi Data Warehouse Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang selanjutnya diatur secara rinci dalam Lampiran 2 Kontrak ini, dan Dokumen Tender Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxx, beserta perubahan (apabila ada), pada Bagian Lembar Data Pemilihan butir 4 (empat) mengenai Volume dan Ruang lingkup Pekerjaan, yang selanjutnya diatur secara rinci dalam Lampiran 3 Kontrak ini.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pekerjaan Jasa Konsultansi Implementasi Data Warehouse ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumpsum*.
- (2) Nilai Kontrak sudah termasuk semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah sebesar Rp xxx.xxx.xxx,- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah).

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Lampiran 1 : Syarat dan Ketentuan Kontrak;
 - b. Lampiran 2 : Kertas Kerja dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya/Uji Kelayakan;
 - c. Lampiran 3 : Dokumen Pemilihan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Tender beserta perubahannya (apabila ada)); dan
 - d. Lampiran 4 : Dokumen Penawaran Penyedia.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan

antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Pengelola Kontrak dan Penyedia diatur secara rinci dalam Lampiran 1 Kontrak.

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak.

Dengan demikian, Pengelola Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Badan Pengelola Keuangan Haji

Untuk dan atas nama Penyedia
PT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Taufiq Rahman
Pengelola Kontrak Kedeputian Teknologi
Informasi

xxxxxxxxxxxxxx
Direktur Utama

SYARAT DAN KETENTUAN KONTRAK

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.2 **Pengusul** adalah pegawai tetap BPKH yang ditetapkan dan diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pelaksana untuk menyampaikan usulan pengadaan.
- 1.3 **Pengelola Kontrak** adalah pejabat yang ditetapkan dan diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pelaksana untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BPKH.
- 1.4 **Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia** adalah orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak.
- 1.5 **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pengelola Kontrak dengan Penyedia.
- 1.6 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, di mana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.7 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.8 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.9 **Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pengelola Kontrak.
- 1.10 **Pekerjaan Utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- 1.11 **Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengelola Kontrak.
- 1.12 **Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.13 **Rincian Biaya Langsung Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
- 1.14 **Rincian Biaya Langsung Non Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
- 1.15 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.16 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.17 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.

- 1.18 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.20 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pengelola Kontrak.
- 1.21 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengelola Kontrak dan Penyedia.
- 1.22 **Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK** adalah dokumen yang disusun oleh Pengelola Kontrak untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

2. Penerapan

Kontrak diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1. Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pengelola Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan dan disetorkan ke kas BPKH; dan
 - c. Dikenakan sanksi daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pengelola Kontrak kepada Pengusul.
- 4.5 Pengelola Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para

Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum di bawah ini:

Satuan Kerja Pengelola Kontrak : Divisi Strategi Teknologi Informasi

Nama : Taufiq Rahman

Alamat : Muamalat Tower Lantai 14 Jalan Prof. DR. Satrio Kavling 18 Jakarta Selatan

Telepon : xxxxx

Website : www.bpkh.go.id

e-mail : dti@bpkh.go.id

Penyedia:

Nama :

Alamat :

Telepon :

Website :

e-mail :

6. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengelola Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat berikut:

Pengelola Kontrak: Taufiq Rahman

Penyedia:

7. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

8. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

9. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau subpenyediannya.

10. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

10.1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

10.2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama maksimal 120 (seratus dua puluh) Hari sejak tanggal penandatanganan SPMK.

11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 11.1. Pengelola Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 11.2. Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pengelola Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

12. Program Mutu

- 12.1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pengelola Kontrak.
- 12.2. Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
- 12.3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 12.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 12.5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pengelola Kontrak.
- 12.6. Persetujuan Pengelola Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

13. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 13.1. Pengelola Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 13.2. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. review rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 13.3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

14. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pengelola Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pengelola Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 14.2. Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 14.3. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 14.4. Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan konsultan.
- 14.5. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pengelola Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pengelola Kontrak.
- 14.6. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

15. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 15.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan pada klausul 10.2.
- 15.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 15.3. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pengelola Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pengelola Kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pengelola Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pengelola Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam Kontrak.

17. Perpanjangan Waktu

- 17.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pengelola Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 17.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengelola Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 17.3. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

- 17.4. Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 17.5. Pengelola Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 17.6. Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

18. Pemberian Kesempatan

- 18.1. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pengelola Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengelola Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 18.2. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 18.3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 maksimal 50 (lima puluh) Hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- 18.4. Atas pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengelola Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak/perjanjian untuk setiap hari keterlambatan.
- 18.5. Pengelola Kontrak mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

19. Serah Terima Pekerjaan

- 19.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 19.2. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di Jakarta/ tempat lain yang ditentukan oleh Pengelola Kontrak.
- 19.3. Sebelum dilakukan serah terima, Pengelola Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- 19.4. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan tercantum dalam Kontrak.
- 19.5. Pengelola Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 19.6. Pengelola Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 19.7. Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pengelola Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 19.8. Dalam hal Pengelola Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 19.9. Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

- 19.10. Pengelola Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- 19.11. Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

20. Perubahan Kontrak

- 20.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan kontrak.
- 20.2. Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 20.3. Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 20.2, adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pengelola Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 20.4. Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 20.5. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengelola Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 20.6. Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 20.7. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengelola Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 20.8. Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 20.9. Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 20.10. Pengelola Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 20.11. Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pengelola Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontrak.
- 20.12. Pengelola Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 20.13. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/ perubahan Kontrak.

21. Keadaan Kahar

- 21.1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 21.2. Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrem, dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 21.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pengelola Kontrak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 21.4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 21.5. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pengelola Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 21.6. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 21.7. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 21.8. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pengelola Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 21.9. Penghentian kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 21.10. Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran.

22. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

23. Pemutusan Kontrak

- 23.1. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pengelola Kontrak atau pihak Penyedia.
- 23.2. Pengelola Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 23.3. Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pengelola Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 23.4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pengelola Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pengelola Kontrak.

24. Pemutusan Kontrak oleh Pengelola Kontrak

- 24.1. Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengelola Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia terbukti melakukan Penyuapan, KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan Penyuapan, KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - g. Berdasarkan penelitian Pengelola Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 18.3 Lampiran Kontrak;
 - h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 18.3, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 24.2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka:
 - a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - b. penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 24.3. Pengelola Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengelola Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pengelola Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pengelola Kontrak.

25. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 25.1. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pengelola Kontrak apabila:
 - a. Pengelola Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan. Batas waktu penundaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) Hari;

- b. Pengelola Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran. Batas waktu penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) Hari.
- 25.2. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pengelola Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengelola Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pengelola Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pengelola Kontrak.

26. Berakhirnya Kontrak

- 26.1. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 26.2. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

27. Hak dan Kewajiban Pengelola Kontrak

- 27.1. Pengelola Kontrak mempunyai hak:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.
- 27.2. Pengelola Kontrak mempunyai kewajiban :
 - a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (apabila ada);
 - c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pengelola Kontrak; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan berupa ruang pertemuan dan akses WiFi.

28. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 28.1. Penyedia mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pengelola Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 28.2. Penyedia mempunyai Kewajiban:
 - a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengelola Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengelola Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

29. Tanggung jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

30. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya Spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pengelola Kontrak.

31. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pengelola Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

32. Penanggungan dan Risiko

- 32.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengelola Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengelola Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengelola Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 32.2. Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengelola Kontrak.
- 32.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 32.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas

tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

33. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

- 33.1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya tenaga pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 33.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 33.3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 33.4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pengelola Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

34. Sanksi Finansial

- 34.1. Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.
- 34.2. Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 34.3. Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 34.4. Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah Rpxxx.xxx,- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
- 34.5. Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

35. Laporan Hasil Pekerjaan

- 35.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 35.2. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 35.3. Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pengelola Kontrak.

36. Kepemilikan Dokumen

- 36.1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pengelola Kontrak.

- 36.2. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pengelola Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 36.3. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen.

37. Personel

- 37.1. Personel yang ditempatkan/ ditugaskan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. xxxxxx, sebagai Project Manager
 - b. xxxxxx, sebagai Data Architect
 - c. xxxxxx, sebagai Data Engineer
 - d. xxxxxx, sebagai BI Developer
 - e. xxxxxx, sebagai DevOps Engineer
- 37.2. Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pengelola Kontrak.
- 37.3. Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengelola Kontrak beserta alasan penggantian.
- 37.4. Pengelola Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 37.5. Pengelola Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 37.6. Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apa pun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pengelola Kontrak.
- 37.7. Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

38. Nilai Kontrak

Pengelola Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

39. Pembayaran

- 39.1. Prestasi pekerjaan
 - a. Pembayaran dilakukan 100% / sekaligus setelah semua output pekerjaan diserahkan dan dinyatakan diterima serta BAST ditandatangani.
 - b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.
- 39.2. Penangguhan Pembayaran
 - a. Pengelola Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
 - b. Pengelola Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

- d. Jika dipandang perlu oleh Pengelola Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

40. Itikad Baik

- 40.1. Pengelola Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 40.2. Pengelola Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 40.3. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 40.4. Pengelola Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

41. Penyelesaian Perselisihan

- 41.1. Pengelola Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini secara musyawarah dan damai.
- 41.2. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 41.3. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 41.4. Pengelola Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

42. Kerahasiaan

- 42.1. Penyedia wajib menjamin kerahasiaan setiap keterangan baik lisan maupun tertulis yang diterima atau diperoleh dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan Jasa Konsultansi Perkara Gugatan sebagai "INFORMASI RAHASIA" serta menjamin bahwa INFORMASI RAHASIA hanya akan digunakan untuk melaksanakan kewajiban Penyedia dalam menyelesaikan Pekerjaan, baik selama Gugatan berlangsung maupun sesudahnya.
- 42.2. Dalam hal Penyedia melakukan penggandaan, membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan INFORMASI RAHASIA sebagaimana dimaksud dalam huruf a tanpa persetujuan tertulis dari BPKH, maka Penyedia bertanggung jawab atas segala akibat dan kerugian yang mungkin timbul, dan BPKH berhak untuk meninjau kembali Surat Perjanjian ini serta melakukan upaya hukum yang dipandang perlu sehubungan dengan hal tersebut.
- 42.3. Penyedia diperkenankan untuk membuka/mengungkapkan INFORMASI RAHASIA dalam hal disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, peraturan, regulasi, atau perintah pengadilan, dengan syarat Penyedia mengajukan pemberitahuan tertulis kepada BPKH terhadap permintaan tersebut dengan pembuktian yang benar terhadap permintaan tersebut, sehingga BPKH dapat melakukan tindakan seperlunya untuk menjamin kerahasiaan dari INFORMASI RAHASIA tersebut, maka Penyedia harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPKH.

- 42.4. Dalam hal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, peraturan, regulasi, atau perintah pengadilan, Penyedia disyaratkan / diperintahkan untuk membuka / mengungkapkan INFORMASI RAHASIA kepada pihak-pihak lainnya, maka Penyedia dalam dokumentasi yang membuka/mengungkapkan INFORMASI RAHASIA tersebut akan menyebutkan bahwa penyampaian / pengungkapan tersebut dilakukan oleh Penyedia dalam kapasitasnya mewakili BPKH.